

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Reformasi akuntansi pemerintahan daerah Indonesia saat ini telah membawa harapan akan terciptanya *good governance* yang terbebas dari tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme, hal itu dapat terbentuk dengan penciptaan sistem pemerintahan yang lebih berimbang di antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Partisipasi itu diharapkan menjadi pedoman akan akuntabilitas publik dan otonomi daerah. Dalam sistem pengaturan keuangan daerah terdapat tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Transparansi dibangun berdasarkan kebebasan memperoleh informasi, partisipasi dimana masyarakat ikut andil dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan sedangkan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas aktivitas yang dilakukan.

Pemerintahan daerah yang baik harus dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintahan pusat dengan cara memberdayakan daerah agar mampu berkompetisi baik secara regional, nasional maupun internasional. Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu yang mengalami perubahan yang mendasar dengan ditetapkannya Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang no 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Kedua UU tersebut telah memberi kewenangan yang luas kepada pemerintahan daerah dimana pemerintahan daerah memiliki keleluasaan dalam mobilisasi sumber

dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran.

Seiring dengan bergulirnya otonomi daerah, laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh kepala daerah/kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) adalah berupa laporan perhitungan anggaran, nota perhitungan, laporan arus kas dan neraca, namun pemerintah belum memiliki standar akuntansi yang menjadi acuan dalam membangun sistem akuntansi keuangan daerahnya. Prosedur akuntansi yang ditetapkan oleh Permendagri no. 13 tahun 2006 pasal 233 tentang pengelolaan prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi aset tetap/barang milik daerah serta prosedur akuntansi selain kas.

Pengeluaran kas merupakan komponen sumber daya yang sangat penting didalam melaksanakan program pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintahan. Pengeluaran kas meliputi transaksi-transaksi yang mengakibatkan kurangnya saldo kas tunai atau rekening bank milik entitas pemerintah daerah.

Sejalan dengan hal tersebut Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 disebutkan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan, efektif dan efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelola keuangan yang bertanggung jawab mengandung makna mewujudkan kewajiban seseorang untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya di dalam pasal 7

bagian ketiga terkait dengan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), disebutkan kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas :

- (a) Menyusun dan melaksanakan kebijakan penanggulangan keuangan daerah.
- (b) Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- (c) Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan Daerah.
- (d) Melaksanakan fungsi BUD
- (e) Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pada point (d) yang menyebutkan tugas Kepala SKPKD untuk melaksanakan fungsi BUD yang dalam hal ini memiliki salah satu wewenang terkait dengan memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas, sehubungan dengan wewenang yang ada sudah menjadi kewajiban yang harus dipenuhi memberikan sistem yang baik untuk terciptanya tujuan reformasi akuntansi pemerintah daerah saat ini.

Dinas Pendidikan Kota Solok merupakan instansi yang berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap pendidikan daerah khususnya kota Solok, dalam pelaksanaan operasionalnya diharapkan dapat mengimplementasikan peraturan pemerintah demi tercapainya tujuan bersama khususnya terkait pendidikan nasional. Dalam pengelolaan keuangan perlu adanya sistem dan prosedur yang tentunya tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Salah satu sistem dan prosedur yang penting dan perlu adanya perhatian dalam pengelolaan keuangan daerah adalah terkait sistem dan prosedur kas, karena kas yang sifatnya merupakan aktiva lancar yang paling *likuid* (cepat dijadikan uang dan dapat digunakan untuk membayar kewajiban perusahaan/instansi tanpa pembatasan). Kas memiliki karakteristik yang tidak dimiliki aktiva lancar lainnya yaitu kas mudah untuk ditransfer dalam kurun waktu yang relatif cepat. Jika dilihat dari karakteristiknya kas merupakan aktiva yang paling mudah disalah gunakan. Oleh karenanya, bagian pengelola kas di dalam suatu instansi harus dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya untuk mencegah terjadinya penyelewengan terhadap kas. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Penerapan Sistem Dan Prosedur Pengeluaran Kas Pada Dinas Pendidikan Kota Solok Sumatera Barat”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan sistem dan prosedur pengeluaran kas pada Dinas Pendidikan Kota Solok ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem dan prosedur pengeluaran kas pada Dinas Pendidikan Kota Solok sudah berjalan dengan baik sesuai peraturan yang ditetapkan Pemerintah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Untuk menambah dan memperluas wawasan tentang sistem dan prosedur pengeluaran kas.

2. Bagi Dinas Pendidikan Kota Solok

Menjadi masukan atau bahan pertimbangan pemda mengenai penerapan system dan prosedur pengeluaran kas pada pemerintah daerah

3. Bagi pembaca

Sebagai bahan masukan dan referensi bagi para pembaca yang ingin mengetahui sistem dan prosedur pengeluaran kas pada dinas pendidikan kota Solok.



